



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 187 TAHUN 1964

TENTANG

SUSUNAN DJABATAN PEMBANTU PIMPINAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk mentjapai ketepat-gunaan dan keselarasan kerdja dilingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan sesuai dengan perkembangan Departemen tersebut, perlu diadakan penetapan susunan djabatan pembantu pimpinan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja Gaja Baru ;
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 tentang pokok organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi ;
3. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 tentang pedoman kerdja administratif (peraturan tata tertib) aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan dalam menunaikan tugasnja sehari-hari memimpin kegiatan Departemen mengenai bidang pendidikan dibantu oleh dua orang Pembantu Menteri jang masing-masing memimpin dan mengkoordinir :
- a. bidang teknis pendidikan,
b. bidang administrasi umum.
- KEDUA** : Untuk membantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan dalam memimpin dan mengkoordinir kegiatan Departemen dalam bidang khusus dan bidang kebudajaan jang langsung dibawah pimpinan Menteri, diangkat seorang Pembantu Khusus Menteri.
- KETIGA** : a. Pembantu Menteri tersebut pada pasal "PERTAMA" diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.
b. Pembantu Khusus Menteri tersebut pada pasal "KEDUA" diangkat dan diberhentikan oleh Menteri jang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.